

UPPD Kabupaten Pati

Rendole Indah, Muktiharjo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59163

0295383989

website.bapenda.jatengprov.com

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Standar Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Baru dan Pembayaran Pajak

No. SK : 973/192.g/2022

Persyaratan

1. Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/Pasport/KTA sesuai STNK);
2. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
3. Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor;
4. Kendaraan bermotor beban yang mengalami perubahan bentuk melampirkan surat keterangan/rekomendasi dari bengkel/karoseri yang memiliki ijin dari instansi yang berwenang;
5. Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum (Plat Kuning);
6. Kendaraan Bermotor milik Pemerintah dilengkapi surat keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan Biaya Pemeliharaan yang tercantum dalam APBN/APBD dengan mencantumkan Nomor Kode Rekening;
7. Kendaraan Bermotor milik TNI/POLRI dilengkapi surat keterangan yang berisi daftar kolektif kendaraan bermotor dari Panglima TNI, KASAD, KASAL, KASAU, dan KAPOLRI, dilengkapi fotokopi dilegalisir oleh Kesatuan yang mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut;
8. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;
9. Bukti Pelunasan BPKB;
10. Surat Dokumen dari Pabean : PIB (Pemberitahuan Impor Barang) untuk kendaraan CBU, SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak), dan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang);
11. TPT Import (Tanda Pendaftaran Tipe);
12. VIN (Vehicle Identification Number) ;


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPPD Kabupaten Pati

Rendole Indah, Muktiharjo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59163

0295383989

website.bapenda.jatengprov.com



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

1. Melakukan **Kabupaten Pati** pembelian kendaraan baru dengan menyerahkan berkas persyaratan
2. Verifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen resident ranmor yang diajukan
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi Menetapkan urutan kepemilikan kendaraan bermotor yang berpotensi dikenakan pajak.
4. Menetapkan besaran BBNKB I, PKB, PNBPN, dan SWDKLLJ yang harus dibayarkan dan mencetak SKKP
5. Verifikasi SKKP
6. Menerima pembayaran SKKP dan PNBPN
7. Mencetak STNK
8. Mencetak TNKB
9. Penyerahan STNK, SKKP, TNKB

Waktu Penyelesaian

41 Menit

Jangka waktu mulai proses pemeriksaan berkas persyaratan sampai dengan penyerahan TNKB maksimal 41 menit apabila tidak terjadi gangguan jaringan online maupun listrik.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan :

- a) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- b) Pergub Nomor 33 Tahun 2019 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2019.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2017 Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017.

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Kendaraan Baru dan Pembayaran Pajak

Pengaduan Layanan

UPPD Kabupaten Pati

Rendole Indah, Muktiharjo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59163

0295383989

website.bapenda.jatengprov.com

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Kabupaten Pati

Wajib pajak dapat melaporkan pengaduan melalui sarana komunikasi elektronik yang dipunyai dengan alamat yang tertera dibawah ini:

WhatsApp : 0295383989

Instagram : Samsat_Pati

Facebook : Samsat Pati

Twitter : @Samsat Pati

Lapor SP4N : laporgub.jateng.go.id

Email : up3ad.kab.pati@gmail.com

Website : <https://web.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kabpati>